


RENCANA KERJA TAHUN 2023



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JALAN SILIWANGI NO.10 TELEPON (0266) 434011 - 434012 FAKSIMILI (0266) 433613

WEBSITE : www.dppkad.sukabumikab.go.id Email : dppkad@sukabumikab.go.id

PALABUHANRATU 43364



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 050/KEP.1120-BAKAD/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyusun dokumen yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai tolok ukur capaian kinerja 1 (satu) tahun diperlukan Rencana Kerja Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023;
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PERbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 93);
24. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023;
 - b. menelaah dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2023;
 - c. menelaah Renja Kementerian Keuangan maupun Renja BPKAD Provinsi Jawa Barat;
 - d. menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi tahun lalu;
 - e. merumuskan tujuan, sasaran, rencana kerja dan pendanaan sebagaimana Rencana Startegis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan

f. menyusun dan menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

KETIGA : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 15 DESEMBER 2021

BUPATI SUKABUMI,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 050/KP.1120-130/KAD/2021
TANGGAL : 18 DESEMBER 2021
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2023**

- Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Anggaran;
 2. Kepala Bidang Perbendaharaan;
 3. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 4. Kepala Bidang Aset;
 5. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 7. Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran;
 8. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 9. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer;
 10. Kepala Sub Bidang Akuntansi;
 11. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
 12. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Aset Daerah;
 13. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
 14. Seluruh Jabatan Fungsional Sub Koordinator;
 15. Unsur Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja disusun untuk meyakini rencana kerja pelaksanaan tugas pokok BPKAD sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang keuangan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber dan stakeholder yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan Renja ini.

Semoga Renja ini dapat menjadi pedoman bagi BPKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023.

Palabuhanratu,

2022

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukabumi,



Ir. TOHA WILDAN ATHOILAH, MT.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19660624 199703 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKAD Kabupaten Sukabumi	11
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan BPKAD	33
2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	39
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	63
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	65
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sukabumi	66
3.3. Program dan Kegiatan	67
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	84
4.1. Rencana Kerja	84
4.2. Pendanaan	89
BAB V PENUTUP	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Rencana kerja menjadi instrumen penting bagi Perangkat Daerah dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Renja Perangkat Daerah secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Renja BPKAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Misi Bupati Sukabumi periode tahun 2021 – 2026 sebagaimana tertuang dalam Dokumen



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BPKAD KABUPATEN SUKABUMI

Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sukabumi merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Kabupaten Sukabumi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Sukabumi selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan atau aktivitas yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dan target kinerja yang telah ditetapkan.

• Evaluasi Program Tahun 2021

Anggaran BPKAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 setelah perubahan pada belanja sebesar Rp.681.803.134.184,00 dengan 3 program dan 12 kegiatan dan 66 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 672.380.574.404,00 dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 96,02%.

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari total anggaran sebesar Rp.71.550.000,00 hanya terserap Rp.39.708.887,00 atau sebesar 55,50% disebabkan karena adanya mutasi kendaraan ke dinas lain.
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dari total anggaran sebesar Rp.29.152.300,00 hanya terserap sebesar Rp.21.150.000,00 atau sebesar 72,55% disebabkan karena adanya perjalanan dinas dan makan minum rapat yang tidak dilaksanakan.
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dari total anggaran sebesar Rp.34.695.900,00 hanya terserap sebesar Rp.26.476.000,00 atau sebesar 76,31% disebabkan karena adanya perjalanan dinas dan makan minum rapat yang tidak dilaksanakan.

• Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022

Untuk tahun berjalan yakni 2022 dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp.744.777.205.886,00 terdiri dari 3 program, 13 kegiatan dan 72 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan



beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD sebagai berikut:

1. Sumber daya Manusia
 - a. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia;
 - b. Tingkat pendidikan yang heterogen;
 - c. Penguasaan teknologi informasi (sistem informasi manajemen keuangan, barang milik daerah) belum optimal;
 - d. Penguasaan peraturan keuangan yang sangat dinamis belum optimal;
 - e. Belum dipahaminya secara utuh outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan;
 - f. Sulitnya merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/ kegiatan;
2. Sarana dan Prasarana
 - a. Pemanfaatan Sarana dan prasarana belum optimal;
 - b. Keterbatasan data dan informasi yang dibutuhkan;
3. Kelembagaan
 - a. adanya peraturan baru mengenai nomenklatur kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - b. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikator kegiatan dalam Renja, Renstra, RKPD maupun RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan, menjadi suatu hal yang harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur.



Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BPKAD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh BPKAD Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan kinerja aparatur atas tugas–tugas yang dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishment), dan kesejahteraan pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis personal BPKAD.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan optimal.
 - d. Dukungan sarana dan prasarana sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada BPKAD dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Keuangan Daerah
3. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk memperoleh pilihan terbaik dalam rangka kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan dan prosedur yang dilaksanakan dengan:
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan, melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi dan BPKAD Kabupaten Sukabumi
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi dengan daerah lainnya, sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Strategi Pembangunan Nasional.
4. Strategi Melakukan inovasi dan terobosan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.



- b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dibagi menjadi 2 tabel. Tabel 2.1 merupakan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebelum keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan tabel 2.2 merupakan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah setelah keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2021 ini merupakan akhir tahun dari Renstra BPKAD tahun 2016-2021



2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN BPKAD

Kinerja pelayanan publik yang diberikan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Sukabumi antara lain :

A. Pelayanan Sekretariat

Sekretariat BPKAD Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan antara lain : mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, administrasi keuangan, pelayanan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.

B. Pelayanan Bidang Anggaran

1. Merumuskan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dan pelaksanaan pembahasan RKA Perangkat Daerah serta verifikasi DPA Perangkat Daerah dan DPPA Perangkat Daerah berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD;
2. Mengumpulkan RKA/RKAP dari Perangkat Daerah melalui pembuatan dan pendistribusian surat kepada seluruh Perangkat Daerah sebagai bahan pembahasan lebih lanjut oleh TAPD dalam rangka penyusunan RAPBD beserta perubahannya;
3. Merumuskan Raperda tentang APBD dan perubahannya beserta nota keuangan dengan berpedoman pada RKA Perangkat Daerah yang telah disempurnakan;
4. Merumuskan Raperbup tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD berdasarkan Raperda tentang APBD dan perubahan APBD;
5. Merumuskan SE tentang penyusunan RKA/RKA Perubahan Perangkat Daerah;
6. Mengumpulkan rancangan DPA/DPPA/DPAL Perangkat Daerah melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;



7. Merumuskan Rancangan DPA/DPPA PPKD berdasarkan Raperda tentang APBD untuk menampung pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan BTT serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;
 8. Melaksanakan pengesahan DPA/DPPA/DPAL-SKPD/DPA/DPPA PPKD oleh PPKD mendasarkan hasil verifikasi DPA oleh TAPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Perangkat Daerah selaku PA/PB;
 9. Merumuskan Raperbup yang mengatur tentang pergeseran anggaran;
 10. Melaksanakan pendistribusian DPA Perangkat Daerah dan DPPA Perangkat Daerah serta DPAL Perangkat Daerah yang telah mendapat persetujuan pengesahan kepada Perangkat Daerah, Inspektorat dan BPK melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 11. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah/ desa kepada Perangkat Daerah dan Desa;
 12. Melaksanakan perhitungan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 13. Mengkoordinasikan pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 14. Menyiapkan data dasar untuk perhitungan alokasi DAU;
 15. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemenkeu Provinsi serta lembaga lainnya;
- C. Pelayanan Bidang Perbendaharaan
1. Melaksanakan verifikasi dengan cara menguji substansi dan formal terhadap realisasi pengeluaran daerah sesuai dengan SPM dari Pengguna Anggaran/ Kuasa PA;



2. Melaksanakan pengesahan dan penerbitan SP2D belanja langsung berdasarkan hasil verifikasi terhadap SPM agar pengeluaran kas sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melaksanakan pengujian kebenaran penghitungan tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tercantum dalam surat permintaan pembayaran;
4. Melaksanakan pengujian ketersediaan dana;
5. Melaksanakan penolakan pencairan dana apabila surat permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh PA tidak memenuhi persyaratan;
6. Melakukan evaluasi dan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran daerah atas beban APBD;
7. Melaksanakan pembinaan kepada pejabat keuangan pada Perangkat Daerah berkaitan dengan verifikasi dan akuntansi keuangan daerah;
8. Melaksanakan fasilitasi pembayaran gaji PNS seluruh Perangkat Daerah berdasarkan pada SK CPNS, PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, dan SK Gaji berkala;
9. Menghimpun pembayaran pajak dan potongan pihak ketiga;
10. Menerbitkan SKPP berdasarkan pada SK Mutasi dan SK Pensiun;
11. Menghimpun data PNS beserta tunjangan keluarga, tunjangan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan Tambahan Penghasilan Pegawai per pegawai per golongan di lingkungan Pemerintah kabupaten Sukabumi;
12. Melaksanakan fasilitasi pencetakan daftar gaji bulanan;
13. Melaksanakan penerimaan dan pengoreksian SPM gaji, SPM belanja bantuan subsidi, sosial, dan hibah dan belanja pembiayaan sebagai dasar diterbitkannya SP2D;
14. Melaporkan penerimaan dan penyetoran pajak atas gaji pegawai dan perhitungan potongan pihak ketiga;



15. Melaksanakan penyimpanan uang dan surat-surat berharga milik pemerintah daerah melalui pembukaan rekening pada Bank yang telah ditunjuk;
 16. Menyusun anggaran kas dan penerbitan SPD berdasarkan rancangan DPA Perangkat Daerah;
 17. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan dan setara kas serta surat berharga;
 18. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;
 19. Menempatkan uang daerah dalam investasi jangka panjang berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga;
 20. Meneliti dan menghitung laporan rekening Koran kas daerah berdasarkan laporan dari Bank yang ditunjuk;
 21. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas;
 22. Memantau penerimaan dan penyetoran pajak sesuai data bendahara/pihak ketiga.
- D. Pelayanan Bidang Akuntansi dan Pelaporan
1. Pengembangan dan pemeliharaan sistem akuntansi;
 2. Menyiapkan rancangan peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Penyiapan rancangan peraturan pengelolaan PPK-BLUD;
 4. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 5. Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan PD secara periodik;
 6. Melaksanakan rekonsiliasi data keuangan daerah;
 7. Penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah berupa laporan realisasi APBD;



8. Melaksanakan analisis informasi keuangan daerah dan pengolahan data keuangan daerah;
 9. Melaksanakan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan arus kas, neraca kas umum daerah dan penyusunan laporan keuangan.
- E. Pelayanan Bidang Aset
1. Melaksanakan pembahasan usulan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 2. Membuat daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 3. Mengkoordinir penerimaan barang yang berasal dari sumbangan atau kewajiban pihak ketiga;
 4. Membuat laporan stok opname barang persediaan;
 5. Menerima laporan hasil pengadaan barang dan jasa;
 6. Meneliti usul penggunaan milik daerah;
 7. Melaksanakan pengamanan barang milik daerah;
 8. Memanfaatkan barang daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama bangun guna serah, bangun serah guna yang menjadi wewenangnya;
 9. Melaksanakan upaya pendayagunaan barang milik daerah;
 10. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan barang milik daerah;
 11. Melaksanakan pembahasan usul rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 12. Penerimaan daftar hasil pemeliharaan barang;
 13. Melaksanakan inventarisasi barang dan jasa milik daerah;
 14. Melaksanakan penghapusan barang milik daerah;
 15. Melaksanakan rekonsiliasi mengenai mutasi barang;
 16. Melakukan pembinaan kepada petugas barang pada Perangkat Daerah;



Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD pada tahun 2021
Kabupaten Sukabumi

No	Indikator	SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang												
	Indikator Kinerja PD												
	cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
	Persentase ketercapaian mandatory APBD			100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
	persentase realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah			92,5%	93%	93,5%	94%	94,5%	0%	0%	92,5%	93%	
	Persentase ketercapaian penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel			100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
	persentase pengelolaan aset daerah			100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	



2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik dalam pemilihan kepala daerah yang menawarkan berbagai program-program pembangunan, proses teknokratik yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja secara fungsional, proses partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder dan proses bottom-up dan top down, yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, serta diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Usulan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat harus ditindaklanjuti dengan penyediaan anggaran sebagai salah satu sumber dana bagi kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga usulan rencana kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat tersebut dapat direalisasikan.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi/ lembaga keuangan dalam hal ini BPKAD Kabupaten Sukabumi yang membantu Bupati Sukabumi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Karena itu kualitas dan sikap aparatur sangat menentukan dalam mewujudkan good governance.

Secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan BPKAD mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut diantaranya:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BPKAD Kabupaten Sukabumi.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan yang bersifat partisipatif sehingga di samping keterlibatan antar bidang dan sekretariat di BPKAD, juga memperluas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, antara lain: DPRD, LSM, masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, sektor swasta, dsb.
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penyusunan anggaran dan realisasi ketersediaan anggaran.
4. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Adanya Standar Operasional Prosedur sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan pekerjaan.

- **Permasalahan**

Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi BPKAD Kabupaten Sukabumi dalam peningkatan kualitas perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan perundangan dan pedoman yang relatif cepat berubah;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, yang mengakibatkan kinerja sedikit terhambat, dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi, sehingga efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan kurang terlaksana dengan optimal;



4. Proses dan mekanisme dalam rentang yang panjang dan berurutan yang menjadikan waktu perencanaan dan kegiatan tidak sesuai dengan yang telah disusun, mengakibatkan kurang efisiennya waktu yang digunakan dalam suatu kegiatan;
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan, dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
6. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

Untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada, secara umum perlu dilakukan tindakan-tindakan, diantaranya:

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang ada untuk mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan.
2. Penelitian-penelitian lintas sektor yang memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah untuk mengantisipasi dinamika perubahan dan meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan/ stakeholder untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.



Secara spesifik permasalahan yang terjadi dapat diantisipasi dengan menganalisis dan mencari alternatif solusi dalam rangka meminimalkan permasalahan. Permasalahan secara garis besar dapat timbul dari internal yang terdiri dari permasalahan sumberdaya manusia dan sarana/ prasarana.

Untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi, dapat dilakukan dengan cara:

- a. Sumber Daya Manusia Aparatur
 1. Mengikuti pendidikan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur.
 2. Kelayakan dan kebutuhan SDM sesuai dengan Tupoksi untuk meningkatkan profesionalisme.
 3. Seleksi kriteria SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme.
- b. Sarana dan Prasarana
 1. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan pelaksanaan tugas/ kegiatan.
 2. Pendataan kebutuhan dalam rangka pengadaan barang dan jasa dan pemeliharaan.
 3. Mengembangkan Information Technology (IT) dan Geographical Information System (GIS), perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 4. Optimalisasi dan efisiensi ruangan yang memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan kerja.



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.



Tabel 2.6.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Sukabumi

Nama PD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-



BAB III

TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi nasional yang dituangkan dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024 merupakan landasan kokoh dan menjadi titik tolak untuk mencapai Indonesia Maju pada tahun 2045, dengan 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional dalam RKP tahun 2022, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu perlu juga diperhatikan mengenai kebijakan provinsi Jawa Barat yang merupakan kepanjangan tangan dalam hal kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah. Berdasarkan kajian permasalahan dan isu strategis di Provinsi Jawa Barat, maka prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2023 berdasarkan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah :

1. Reformasi sistem kesehatan daerah;
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
3. Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan;
4. Reformasi sistem perlindungan sosial;
5. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan;



6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana;
7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;
8. Gerakan membangun desa;
9. Pembangunan agama dan tempat ibadah juara;
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup;
11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang telah dimulai pada tahun 2001, daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Implikasi langsung dari kebijakan tersebut adalah meningkatnya kebutuhan dana yang cukup besar untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi yang telah menjadi kewenangan daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPKAD KABUPATEN SUKABUMI

Tujuan adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis, berasal dari rumusan misi yang memberikan kerangka arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi.

Dari 4 Misi Bupati, yang sejalan dengan tugas dan fungsi BPKAD adalah misi ke-4, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel, kemudian dari 34 butir arahan tujuan pembangunan kabupaten sukabumi, tujuan yang akan dicapai BPKAD Kabupaten Sukabumi dalam rangka pencapaian misi Kepala Daerah terpilih adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Profesional, dan Akuntabel”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan dengan memperhatikan isu-isu strategis dan memenuhi kriteria SMART (Specific =



khusus; Measurable = terukur; Accountable = dapat dipertanggungjawabkan; Result-oriented = relevan; Time-bound = periode waktu tertentu).

Sasaran pembangunan yang harus dicapai dalam rangka Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Profesional, dan Akuntabel yaitu **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”** yang indikatornya adalah :

1. Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Opini) dengan output Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Rencana Program merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam rangka pelaksanaan operasional badan selama kurun waktu 2016 – 2021, perlu disusun rencana program. Secara umum rencana program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Kegiatan adalah merupakan penjabaran dari program, Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari Kegiatan yang memiliki jangka waktu tertentu yang relatif pendek dibandingkan dengan jangka waktu pelaksanaan suatu program. Anggaran pengelolaan keuangan dan asset daerah diprioritas pada kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD



- 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 2.5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 3.5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 4.3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 4.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 4.5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 4.6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4.7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4.8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- 5.4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 5.5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5.6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 5.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- 5.8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 5.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5.10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5.11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 6.3. Pengadaan Mebel
 - 6.4. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - 6.5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 7.3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah



- 1.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 1.3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- 1.4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- 1.5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- 1.6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- 1.7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 1.8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 1.9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 1.10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
- 1.11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- 1.12. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- 1.13. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 2.1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - 2.2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - 2.3. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - 2.4. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - 2.5. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - 2.6. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
 - 2.7. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan



- 2.8. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 3.1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban
 - 3.2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - 3.3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.4. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - 3.5. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 3.6. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
 - 3.7. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 4.1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 4.2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - 4.3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
 5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
 - 5.1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
 - 5.2. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 6.1. Penyusunan Standar Harga



- 6.2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 6.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 6.4. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- 6.5. Pengamanan Barang Milik Daerah
- 6.6. Penilaian Barang Milik Daerah
- 6.7. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 6.8. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 6.9. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 6.10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 6.11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 RENCANA KERJA

Dalam pelaksanaan kegiatan disetiap bidang lingkup BPKAD perlu adanya perencanaan kegiatan yang disesuaikan dengan jadwal kerjanya masing-masing. Dengan adanya perencanaan kerja diharapkan dapat mencapai sasaran dari masing-masing kegiatan yang telah ditentukan dalam rangka menunjang sasaran kegiatan BPKAD.

Rencana kerja ini sebagai kendali dalam pelaksanaan kegiatan dan diharapkan dapat menghindari dari kendala dan masalah-masalah yang mungkin muncul. Rencana kerja dapat di lihat pada tabel berikut :



Tabel 3.1.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5 2	KEUANGAN												
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
5 2 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
5 2 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
5 2 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
5 2 1 2 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
5 2 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
5 2 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
5 2 1 2 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
5 2 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
5 2 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
5 2 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
5 2 1 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
5 2 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
5 2 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
5 2 1 2 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
5 2 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
5 2 1 2 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD												
5 2 1 2 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD												
5 2 1 2 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD												
5 2 1 2 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD												
5 2 1 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												



5	2	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
5	2	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
5	2	1	2.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
5	2	1	2.1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
5	2	1	2.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
5	2	1	2.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
5	2	1	2.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
5	2	1	2.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
5	2	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
5	2	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
5	2	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
5	2	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
5	2	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
5	2	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
5	2	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
5	2	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
5	2	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
5	2	1	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
5	2	1	2.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
5	2	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
5	2	1	2.1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
5	2	1	2.1	5	Pengadaan Mebel														
5	2	1	2.1	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
5	2	1	2.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
5	2	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
5	2	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
5	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
5	2	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
5	2	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															



5	2	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
5	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
5	2	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
5	2	1	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												
5	2	2	2		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah												
5	2	2	2	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS												
5	2	2	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS												
5	2	2	2	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD												
5	2	2	2	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD												
5	2	2	2	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD												
5	2	2	2	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD												
5	2	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD												
5	2	2	2	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD												
5	2	2	2	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran												
5	2	2	2	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan												
5	2	2	2	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah												
5	2	2	2	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan												
5	2	2	2	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota												
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												
5	2	2	2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah												
5	2	2	2	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah												
5	2	2	2	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD												
5	2	2	2	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah												
5	2	2	2	5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya												



5	2	2	2	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
5	2	2	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
5	2	2	2	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
5	2	2	2	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
5	2	2	2		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah														
5	2	2	2	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
5	2	2	2	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
5	2	2	2	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
5	2	2	2.1		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah														
5	2	2	2.1	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
5	2	2	2.1	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
5	2	2	2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah														
5	2	2	2	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
5	2	2	2	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
5	2	2	2	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
5	2	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
5	2	2	2	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
5	2	2	2	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														
5	2	2	2	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														
5	2	3	2		Pengelolaan Barang Milik Daerah														



5	2	3	2	1	Penyusunan Standar Harga														
5	2	3	2	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
5	2	3	2	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
5	2	3	2	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
5	2	3	2	7	Pengamanan Barang Milik Daerah														
5	2	3	2	8	Penilaian Barang Milik Daerah														
5	2	3	2	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
5	2	3	2	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
5	2	3	2	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
5	2	3	2	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
5	2	3	2	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														



4.2 PENDANAAN

Dalam perencanaan kegiatan dibutuhkan dukungan dana awal sebagai tahap awal penentuan kegiatan. Dalam hal ini dapat ditentukan kegiatan mana saja yang menjadi prioritas sebagai dukungan untuk mencapai sasaran kerja pada tahun perencanaan. Dengan adanya pendanaan ini dapat ditentukan target kerja yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Dari semua kegiatan yang akan dilaksanakan pendanaan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Berikut merupakan tabel pendanaan dari masing-masing kegiatan :



Tabel 4.2.			
PENDANAAN			
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5 2	KEUANGAN	760,468,815,430	
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63,388,574,530	
5 2 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	376,608,880	
5 2 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73,939,690	DAU
5 2 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	62,972,890	DAU
5 2 1 2 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	57,994,000	DAU
5 2 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	62,984,300	DAU
5 2 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	39,304,800	DAU
5 2 1 2 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37,407,600	DAU
5 2 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42,005,600	DAU
5 2 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57,366,576,700	
5 2 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57,057,000,000	DAU
5 2 1 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63,240,000	DAU
5 2 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	63,035,200	DAU
5 2 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	168,291,000	DAU
5 2 1 2 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15,010,500	DAU
5 2 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	237,645,200	
5 2 1 2 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4,150,000	DAU
5 2 1 2 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31,600,000	DAU
5 2 1 2 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	53,216,000	DAU
5 2 1 2 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25,994,600	DAU



5	2	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	122,684,600	DAU
5	2	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	669,487,000	
5	2	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87,750,000	DAU
5	2	1	2.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	64,881,000	DAU
5	2	1	2.1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	23,080,000	DAU
5	2	1	2.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	54,400,000	DAU
5	2	1	2.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150,000,000	DAU
5	2	1	2.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	105,000,000	DAU
5	2	1	2.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	184,376,000	DAU
5	2	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,640,139,150	
5	2	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,804,750	DAU
5	2	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	624,797,600	DAU
5	2	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19,685,200	DAU
5	2	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	207,230,000	DAU
5	2	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,670,000	DAU
5	2	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96,000,000	DAU
5	2	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,500,000	DAU
5	2	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	371,935,000	DAU
5	2	1	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	136,606,000	DAU
5	2	1	2.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	43,910,600	DAU
5	2	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	241,000,000	
5	2	1	2.1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150,000,000	DAU
5	2	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	30,000,000	DAU
5	2	1	2.1	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	11,000,000	DAU
5	2	1	2.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000	DAU



5	2	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,018,697,600	
5	2	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	128,600,000	DAU
5	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	930,500,000	DAU
5	2	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	959,597,600	DAU
5	2	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	838,420,000	
5	2	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	469,100,000	DAU
5	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95,400,000	DAU
5	2	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000	DAU
5	2	1	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73,920,000	DAU
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3,257,902,700	
5	2	2	2		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3,257,902,700	
5	2	2	2	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	221,968,500	DAU
5	2	2	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	161,980,000	DAU
5	2	2	2	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	161,965,500	DAU
5	2	2	2	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	83,034,000	DAU
5	2	2	2	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	156,117,000	DAU
5	2	2	2	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	163,990,000	DAU
5	2	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	471,964,500	DAU
5	2	2	2	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	470,970,000	DAU
5	2	2	2	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	319,998,400	DAU
5	2	2	2	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	221,915,000	DAU
5	2	2	2	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	257,000,000	DAU
5	2	2	2	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	354,999,800	DAU
5	2	2	2	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	212,000,000	DAU
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	688,567,802,950	



5	2	2	2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,042,888,850	
5	2	2	2	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	80,712,000	DAU
5	2	2	2	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	232,200,000	DAU
5	2	2	2	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	42,000,000	DAU
5	2	2	2	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	313,999,800	DAU
5	2	2	2	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan	33,957,000	DAU
5	2	2	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan	57,407,050	DAU
5	2	2	2	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	32,503,000	DAU
5	2	2	2	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	250,110,000	DAU
5	2	2	2		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	687,136,000,000	
5	2	2	2	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	593,136,000,000	DAU
5	2	2	2	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50,000,000,000	DAU
5	2	2	2	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	44,000,000,000	DAU
5	2	2	2.1		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	388,914,100	
5	2	2	2.1	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	169,988,300	DAU
5	2	2	2.1	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	218,925,800	DAU
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	693,641,993,750	
5	2	2	2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,816,288,100	
5	2	2	2	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	273,019,000	DAU
5	2	2	2	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	307,412,000	DAU
5	2	2	2	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	391,938,500	DAU
5	2	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	248,925,800	DAU
5	2	2	2	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	215,000,000	DAU
5	2	2	2	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	178,015,000	DAU
5	2	2	2	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	201,977,800	DAU



5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3,438,247,150	
5	2	3	2		Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,438,247,150	
5	2	3	2	1	Penyusunan Standar Harga	145,167,800	DAU
5	2	3	2	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	255,287,100	DAU
5	2	3	2	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	108,648,700	DAU
5	2	3	2	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	499,044,700	DAU
5	2	3	2	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	986,038,000	DAU
5	2	3	2	8	Penilaian Barang Milik Daerah	412,468,000	DAU
5	2	3	2	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	55,898,000	DAU
5	2	3	2	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	421,150,000	DAU
5	2	3	2	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	209,864,200	DAU
5	2	3	2	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	139,411,850	DAU
5	2	3	2	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	205,268,800	DAU
TOTAL						760,468,815,430	



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2021-2026 dalam menunjang Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi, serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

Rencana Kerja BPKAD diharapkan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan menjadi bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari APBD 2023.

Dengan adanya Rencana Kerja BPKAD Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis serta berkelanjutan dengan semua stakeholder, terutama di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Palabuhanratu,

2022

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukabumi,



Ir. TOHA WILDAN ATHOILAH, MT.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19660624 199703 1 005